



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENANGGULANGAN KEBAKAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(KARHUTLA) DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

VINESA MARGARETHA SIREGAR

2063201141

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENANGGULANGAN KEBAKAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(KARHUTLA) DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Lancang Kuning

VINESA MARGARETHA SIREGAR

2063201141

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Vinesa Margaretha Siregar

NIM : 2063201141

Tanda Tangan : 

Tanggal : 25 Juni 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Vinesa Margaretha Siregar
NIM : 2063201141
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kebakaran
Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Di Provinsi Riau

Pembimbing I

Alexsander Yandra S.IP., M.Si
NIDN.1008058605

Pembimbing II

Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso km 8 Rumbai Pekanbaru Hp. 0851 7434 2024
Kode Pos 28265 Web Site: <https://fia.unilak.ac.id> email: fia@unilak.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Vinesa Margaretha Siregar
NIM : 2063201141
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan
Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Di Provinsi Riau.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) pada Program
Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :	Alexsander Yandra, S.IP., M.Si	(. )
Pembimbing :	Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si	()
Penguji :	Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA	()
Penguji :	Fajarwaty Kusumawardhani, S.Sos., MPA	()

Ditetapkan : Pekanbaru

Tanggal : 25 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Provinsi Riau”** tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada universitas Lancang Kuning. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak dari masa perkuliahan samai pada penyusunan skripsi ini sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos.,MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr. Li.Dra Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Sudaryanto, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Alexander Yandra S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang Selalu Memberikan Semangat Dan Arahan Dalam Penulisan Skripsi Ini.
8. Kepada Bapak Mamun Murod selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang telah memberikan izin untuk peneliti memperoleh data dan wawancara di DLHK Provinsi Riau.
9. Kepada Ibu Dr. Afni Zulkifli, M.Si selaku informan penulis merupakan Tenaga Ahli (TA) Kemen-LHK telah meluangkan waktu untuk wawancara
10. Bapak Budi Hidayat, SP., M.M selaku informan penulis yang merupakan staff bagian Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut Dan Perhutanan Sosial DLHK Provinsi Riau
11. Teristimewa untuk orangtua penulis yang sangat luar biasa, Ibu Rusmi br. Hutahaean yang telah memberikan kasih sayangnya, perhatian, motivasi, kepercayaan, dukungan moril maupun materil tanpa henti kepada penulis serta mendoakan penulis dan juga kepada Bapak Alm. Hamid Siregar yang sudah berada disisi Tuhan Yang Maha Esa, seorang Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, harapan dan doanya kepada penulis hingga akhir hidupnya. Orangtua yang sangat luar biasa yang selalu penulis harus banggakan dan bahagiakan.

12. Kepada saudara dan saudari penulis Kakak Elly, Kakak Rusvida, Abang Alfonsus, Abang Aldoni, Abang Fransiskus, Adik Ranga dan teristimewa bagi Kakak Maria Angelina Siregar merupakan kakak penulis yang telah membantu biaya pendidikan penulis sejak masih dibangku Sekolah Dasar (SD) hingga penulis dapat melanjutkan kuliah serta memberikan dukungan kepada penulis .
13. Terimakasih kepada Syaripah Hamida, Bolas Sitorus, Varisa Larasati, Manda Tasya, Wesdi Silaban, Muhammad Teguh, terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah, bertukar pikiran, sahabat dalam susah dan senang selama menempuh perkuliahan dan mengajarkan banyak hal kepada penulis. Pengalaman yang luar bisa bertemu dengan orang hebat seperti kalian, banyak momen yang tidak bisa terlupakan dan akan menjadi cerita yang sangat dirindukan dari kita tentang persahabatan. Semoga persahabatan kita akan berlanjut sampai kapanpun dan semoga kita semua menjadi orang sukses dalam hidup kita.
14. Terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah mampu bertahan hingga pada titik ini, terimakasih sudah melewati segala hambatan dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih untuk selalu berpikir positif dan tampil dengan percaya diri. Terimakasih sudah menjadi pribadi yang

mandiri dengan tidak menuntut apapun diluar kemampuan diri sendiri. Terimakasih pada diri sendiri yang sangat mencintai diri ini dan menghormati kehidupan ini. Terimakasih untuk diri sendiri yang selalu untuk mencoba ikhlas untuk semua hal yang terjadi dalam hidup dan terimakasih sudah membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri saya sendiri untuk bisa berdiri diatas kaki sendiri.

Pekanbaru, 07 Juli 2024

Penulis

(Vinesa Margaretha Siregar)

ABSTRAK

Nama : Vinesa Margaretha Siregar
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Penanggulangan
Kebakaran Hutan Dan Lahan (DLHK) Di Provinsi Riau

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi atau penerapan kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sebagian besar sudah berhasil tetapi masih memerlukan evaluasi untuk meningkatkan kembali kualitas sumber daya baik fisik maupun non-fisik keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat, transportasi, pengawasan, hukum, pelatihan, media edukasi, kerjasama baik antar pemerintah, aparat keamanan maupun kepada masyarakat.

Kata kunci : Pemerintah Provinsi Riau, DLHK Provinsi Riau, Kemen-LHK Provinsi Riau, Kebakaran Hutan dan Lahan.

ABSTRACT

Name : Vinesa Margaretha Siregar
Study Program : Public Administration
Tittle : Implementation of Government Policy in Handling Forest and Land Fires in Riau Province

This research aims to analyze the implementation of government policies in dealing with forest and land fires in Riau province. This research uses qualitative research methods. The data collection technique uses interviews, observation and direct documentation. The results of the research show that the implementation or application of the Riau Provincial government's policies in efforts to overcome forest and land fires in Riau Province has largely been successful but still requires evaluation to improve the quality of both physical and non-physical resources, budget limitations, community participation, transportation, supervision, law, training, educational media, cooperation between government, security forces and the community.

Keywords : *Riau Provincial Government, Riau Province DLHK, Riau Province Ministry of Environment and Forestry, Forest and Land Fires*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DIPERTAHANKAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Fenomena.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Konsep Teoritis.....	20
2.1.1 Teori Kebijakan Publik.....	20
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	22
2.1.3 Policy Networking (Jejaring Sosial).....	28

2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Fokus Penelitian.....	39
2.4 Kerangka Berpikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Lokasi Penelitian.....	41
3.2 Metode Penelitian.....	42
3.3 Informan atau Narasumber.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	45
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru.....	45
4.3 Visi dan Misi DLHK Provinsi Riau.....	46
4.3.1 Visi.....	46
4.3.2 Misi.....	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
5.1 Kebijakan Pemerintah Terhadap Karhuta.....	50
5.2 Dampak Karhutla.....	52

5.3 Hasil Penelitian.....	54
5.3.1 Komunikasi.....	54
5.3.2 Sumber Daya.....	60
5.3.3 Disposisi.....	66
5.3.4 Struktur Birokrasi.....	69
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	4
TABEL 1.2	6
TABEL 1.3	7
TABEL 1.4	9
TABEL 1.5	12
TABEL 1.6	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis dengan ribuan pulau. Luas daratan Indonesia tidak seluas lautannya, namun terdapat banyak hutan di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sering terjadi karena dua faktor yaitu alami dan buatan (manusia). Setiap saat manusia kehilangan dirinya sendiri dan melakukan hal-hal yang merugikan di banyak bidang, termasuk lingkungan hidup misalnya saja hutan. Hutan adalah rumah bagi ribuan spesies yang bergantung satu sama lain. Namun sayang sekali mereka tidak peduli terhadap berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di hutan.

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di tengah pulau Sumatera, terutama di sepanjang pantai Selat Malaka. Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki banyak hutan. Riau juga menjadi wilayah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Saat ini Provinsi Riau sudah mulai memasuki musim kemarau. Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar rumput atau membuang puntung rokok atau lainnya yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bumi Lancang Kuning (antarnews.com).

Menurut *Carl Friedrich* kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Jika suatu kebijakan merupakan pedoman perilaku untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka undang-undang harus melarang atau membatasi perilaku tersebut. Kebijakan diciptakan untuk mencapai kepentingan publik yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah.

Gubernur merupakan bagian dari pemerintahan yang berada di daerah, ia memiliki hak dalam membuat kebijakan. Seperti yang telah tertulis dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa peraturan gubernur diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang *“diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”* atau *“dibentuk berdasarkan kewenangan”*. Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan peraturan gubernur dibentuk *“untuk melaksanakan Peraturan daerah”* atau *“atas kuasa peraturan perundang-undangan”*(*sumber;Kementerian ESDM*). Setiap rancangan peraturan Gubernur yang akan disusun, sebelum ditetapkan oleh Gubernur agar diupayakan untuk dapat memenuhi unsur perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, karena jika salah satu dari kedua unsur tidak terpenuhi

berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang undang No. 12 Tahun 2011 konsekuensi yuridisnya bahwa pembentukan peraturan gubernur tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Sulaiman, SH).

Kebakaran Hutan dan Lahan yang berulang merupakan masalah lingkungan yang sering terjadi di Provinsi Riau. Banyaknya hutan, gambut dan lahan di Provinsi Riau rentan terhadap kebakaran. Kebakaran ini dapat menghancurkan ekosistem alam, merusak keanekaragaman hayati dan mengancam mata air dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Rentetan kebakaran hutan dan di Riau mengganggu lalu lintas udara, kesehatan masyarakat dan aktivitas perekonomian. Untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan rencana ini di tingkat daerah. Pemerintah daerah Riau juga berupaya bekerjasama dengan pihak swasta, lembaga penelitian dan masyarakat lokal untuk mencari solusi permanen terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan.

Industri perkebunan merupakan salah satu sektor perekonomian utama di Riau dan mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian wilayah tersebut. Riau dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, ada beberapa jenis perkebunan lain yang umum ada di Riau seperti pohon karet, kopi, kakao (coklat) dan kelapa. Oleh karena itu, dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, penting juga untuk mempertimbangkan

dukungan perekonomian masyarakat setempat. Berikut penulis akan memaparkan tabel luas perkebunan di Provinsi Riau :

Tabel 1.1 Luas Perkebunan Kelapa Sawit 2020-2022 Prov.Riau

KAB./KOTA	KELAPA SAWIT (hektar)		
	2020	2021	2022
Riau	1.446.050,00	2.710.014,00	1.732.784,00
Kuantan Singingi	81.88,00	94.116,00	221.520,00
Indragiri Hulu	57.667,00	57.667,00	69.292,00
Indragiri Hilir	109.294,00	109.839,00	341.763,00
Pelalawan	119.612,00	187.550,00	188.194,00
Siak	204.694,00	204.896,00	208.075,00
Kampar	226.099,00	307.014,00	279.720,00
Rokan Hulu	264.942,00	267.842,00	270.886,00
Bengkalis	142.831,00	130.548,00	133.798,00
Rokan Hilir	194.375,00	195.204,00	195.204,00
Kepulauan meranti	29.183,00	29.258,00	29.258,00
Pekanbaru	6.013,00	20.687,00	17.418,00
Dumai	38.666,00	38.755,00	38.804,00

Sumber: Dinas Perkebunan (<https://riau.bps.go.id/indicator/54/217/1/luas-areal-tanaman-perkebunan.html>)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau pada tahu 2020-2021 mengalami peningkatan dari 1.446.050,00ha menjadi 2.710.014,00ha. Peningkatan yang paling besar dan terlihat tahun 2020-2021

itu pada Kabupaten Rokan Hulu dari 264.942,00ha menjadi 267.842,00ha. Pada tahun 2022 lahan perkebunan kelapa sawit mengalami penurunan luasnya. Menurut beberapa artikel yang ada kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat banyak diemui di Provinsi Riau. Banyak masyarakat yang menggantungkan ekonominya pada bidang kelapa sawit.

Kelapa sawit adalah komoditas utama di Provinsi Riau. Luas perkebunan kelapa sawit di provinsi ini diperkirakan mencapai sekitar 2,4 juta hektar. Produksi kelapa sawit Riau menyumbang bagian besar dari produksi nasional, menjadikannya salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Produksi kelapa sawit di Riau menyumbang bagian signifikan dari total produksi kelapa sawit nasional. Minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya seperti minyak inti sawit (PKO) dari Riau diekspor ke berbagai negara, termasuk ke Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Perkebunan kelapa sawit di Riau dikelola oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan besar nasional dan internasional, perusahaan daerah, serta petani kecil atau plasma. Skema kemitraan antara perusahaan dan petani kecil sering kali diterapkan, di mana petani kecil diberikan lahan untuk dikelola dengan dukungan teknis dan finansial dari perusahaan. Industri kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Pajak dan retribusi dari perusahaan perkebunan serta pendapatan dari ekspor menjadi sumber pendapatan utama.

Tabel 1.2 Luas Perkebunan Kelapa 2020-2022 Prov.Riau

KAB./KOTA	KELAPA (hektar)		
	2020	2021	2022
Riau	414.379,00	420.739,00	419.381,00
Kuantan Singingi	1.236,00	1.254,00	1.169,00
Indragiri Hulu	1.417,00	1.340,00	1.241,00
Indragiri Hilir	341.763,00	341.702,00	341.625,00
Pelalawan	20.645,00	26.000,00	26.014,00
Siak	1.631,00	1.622,00	1.543,00
Kampar	1.674,00	1.674,00	1.674,00
Rokan Hulu	986,00	987,00	987,00
Bengkalis	6.080,00	6.080,00	6.103,00
Rokan Hilir	5.108,00	4.623,00	4.623,00
Kepulauan meranti	32.315,00	32.515,00	32.915,00
Pekanbaru	17,00	17,00	15,00
Dumai	1.482,00	1.476,00	1.472,00

Sumber : Dinas Perkebunan (<https://riau.bps.go.id/indicator/54/217/1/luas-area-tanaman-perkebunan.html>)

Kelapa juga menjadi komoditas penting, dengan luas perkebunan mencapai sekitar 300 ribu hektar. Produk kelapa dari Riau digunakan baik untuk konsumsi lokal maupun untuk keperluan industri, termasuk pembuatan minyak kelapa dan produk turunannya. Luas perkebunan kelapa di Riau mencapai sekitar 300 ribu hektar. Kelapa yang ditanam meliputi kelapa dalam dan kelapa hibrida. Provinsi Riau

menghasilkan kelapa dalam jumlah besar yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembuatan minyak kelapa, kopra, dan produk turunan lainnya. Produk kelapa dari Riau diekspor ke berbagai negara, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Seperti halnya kelapa sawit, perkebunan kelapa di Riau dikelola oleh berbagai pihak, termasuk petani kecil dan perusahaan perkebunan. Banyak petani kecil yang mengelola perkebunan kelapa sebagai sumber utama penghasilan mereka.

Tabel 1.3 Luas Perkebunan Karet (Hektar) Prov.Riau

KAB./KOTA	KARET (hektar)		
	2020	2021	2022
Riau	498.633,00	479.781,00	377.638,00
Kuantan Singingi	126.785,00	124.798,00	29.617,00
Indragiri Hulu	51.085,00	50.774,00	37.847,00
Indragiri Hilir	5.643,00	5.384,00	5.364,00
Pelalawan	36.374,00	32.114,00	31.503,00
Siak	25.818,00	25.812,00	24.878,00
Kampar	90.225,00	76.496,00	53.215,00
Rokan Hulu	80.338,00	77.377,00	73.509,00
Bengkalis	31.441,00	32.039,00	30.778,00
Rokan Hilir	24.534,00	24.443,00	24.443,00
Kepulauan meranti	20.881,00	21.006,00	20.956,00
Pekanbaru	3.081,00	3.078,00	3.081,00

Dumai	2.448,00	2.449,00	2.448,00
-------	----------	----------	----------

Sumber: Dinas Perkebunan (<https://riau.bps.go.id/indicator/54/217/1/luas-areal-tanaman-perkebunan.html>)

Riau memiliki ribuan hektar perkebunan karet yang tersebar di berbagai kabupaten seperti Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Luas perkebunan karet di Provinsi Riau bervariasi dari tahun ke tahun dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, harga pasar, serta kondisi cuaca. Berdasarkan data yang tersedia hingga beberapa tahun terakhir, luas perkebunan karet di Riau mencapai sekitar 500.000 hektar. Perkebunan karet di Riau terdiri dari perkebunan rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan negara. Perkebunan karet berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Riau, baik dari segi pendapatan daerah maupun lapangan pekerjaan. Industri karet juga mendukung perekonomian rakyat, terutama bagi petani kecil yang mengandalkan perkebunan karet sebagai sumber penghasilan utama. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karet melalui program-program penyuluhan, penelitian, dan pengembangan teknologi.

Tabel 1.4 Luas Perkebunan Kopi (Hektar) Prov.Riau

KAB./KOTA	KOPI (hektar)		
	2020	2021	2022
Riau	4.213,00	4.382,00	4.214,00
Kuantan Singingi	14,00	13,00	10,00
Indragiri Hulu	226,00	211,00	128,00

Indragiri Hilir	1.262,00	1.261,00	1.261,00
Pelalawan	80,00	80,00	80,00
Siak	69,00	69,00	21,00
Kampar	14,00	-	-
Rokan Hulu	184,00	184,00	150,00
Bengkalis	106,00	106,00	106,00
Rokan Hilir	19,00	19,00	19,00
Kepulauan meranti	2.241,00	2.441,00	2.441,00
Pekanbaru	0,00	0,00	-
Dumai	0,00	0,00	-

Sumber : Dinas Perkebunan (<https://riau.bps.go.id/indicator/54/217/1/luas-areal-tanaman-perkebunan.html>)

Perkebunan kopi di Riau mungkin tidak sepopuler perkebunan karet atau kelapa sawit, tetapi tetap memiliki potensi yang signifikan untuk pengembangan ekonomi lokal. Perkebunan kopi di Riau belum seberapa luas dibandingkan dengan daerah-daerah penghasil kopi utama di Indonesia seperti Sumatra Utara, Aceh, dan Jawa Barat. Beberapa kabupaten di Riau yang mulai mengembangkan perkebunan kopi antara lain Kampar dan Kuantan Singingi. Jenis kopi yang ditanam di Riau umumnya adalah kopi robusta dan kopi arabika. Kopi robusta lebih tahan terhadap penyakit dan cocok ditanam di daerah dengan ketinggian rendah hingga menengah. Kopi arabika biasanya ditanam di daerah dengan ketinggian yang lebih tinggi dan memiliki citarasa yang lebih halus. Perkebunan kopi berpotensi

memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal dengan menyediakan lapangan kerja dan sumber penghasilan tambahan bagi petani. Pemerintah dan berbagai pihak terkait berupaya untuk meningkatkan pengembangan perkebunan kopi melalui program penyuluhan, bantuan bibit unggul, dan peningkatan teknologi budidaya.

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu pusat produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia. Tanaman kelapa sawit banyak dibudidayakan di lahan perkebunan di Riau. Produksi kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan nasional. ebagian besar wilayah Provinsi Riau digunakan untuk kegiatan perkebunan. Pada umumnya, perkebunan kelapa sawit menempati luas lahan yang signifikan, namun ada juga perkebunan lain seperti karet, teh, dan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan perkebunan, terutama kelapa sawit, harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Catatan tahunan menunjukkan total area kebakaran. Perubahan iklim dapat mempengaruhi intensitas dan frekuensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah-wilayah Provinsi Riau dan banyak wilayah lain di Indonesia, meningkatkan risiko kebakaran. Strategi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data perubahan iklim. Sejak tahun 1988 hingga tahun 2020,

kebakaran hutan sering terjadi di Riau. Kebakaran hutan di Riau bukanlah sebuah cerita baru namun sudah menjadi fenomena umum di Riau sejak tahun 1988-2020. Dampak dari kebakaran hutan menimbulkan kerugian baik manusia, ekonomi, sosial dan kesehatan. Selain itu, pada kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau khususnya di seluruh Indonesia, penegakan hukumnya kurang berjalan dan pemerintah belum melakukannya dengan baik khususnya di Riau (Steven Arba, 2017).

Kebijakan tentang karhutla ini sudah ada sejak tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan hingga tahun 2023. Kebijakan ini muncul karena melihat di sepanjang tahun 2019 Provinsi Riau dihajar dengan banyaknya kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan kabut asap yang bahkan sampai ke Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kejadian ini membuat polusi udara yang menyebabkan sesak nafas karena kurangnya oksigen akibat asap. Selain itu, aktivitas ekonomi (bekerja) dan pendidikan (sekolah) serta perguruan tinggi juga terhambat karena kabut asap sangat mengganggu pandangan dalam beraktivitas.

Pada tanggal 13 Februari 2023 Gubernur Riau Syamsuar mengatakan bahwa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota akan melakukan rapat bersama termasuk Bupati, Kapolda, Wali Kota, Dandrem, Dandrim, Kapolres untuk membahas agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan kembali di Provinsi Riau. Selain itu, Gubernur Riau Syamsuar berpesan kepada seluruh kepala desa untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat di desanya terkait kebakaran hutan dan lahan dengan harapan tidak akan

terjadi lagi karhutla di tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang.

Berikut penulis akan menyajikan dalam tabel luas lahan yang terbakar sejak tahun 2018-2023 di Provinsi Riau :

Tabel 1.5 Tabel Luas Lahan yang Terbakar Tahun 2018-2023

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BENGKALIS	3.141,00	15.398,00	4.728,00	2.478,00	273,00	845,90
DUMAI	2.920,00	1.509,00	1.252,00	963,00	461,00	771,24
INHIL	3.450,00	16.863,00	633,00	407,00	11,00	220,49
INHU	1.337,00	6.616,00	440,00	91,00	394,00	54,79
KAMPAR	89,00	877,00	19,00	83,00	155,00	82,96
KEP. MERANTI	1.772,00	6.438,00	4.394,00	600,00	3,00	80,64
KOTA PEKANBARU	-	-	-	-	17,00	0
KUANSING	56,00	1.762,00	88,00	0	45,00	87,04
PEKANBARU	29,00	47,00	8,00	0	17,00	1,78
PELALAWAN	3.847,00	22.791,00	2.149,00	2.157,00	657,00	119,92
ROHIL	20.154,00	14.613,00	1.170,00	1.686,00	2.079,00	598,38
ROHUL	39,00	423,00	0	72,00	800,00	32,07
SIAK	451,00	3.214,00	562,00	433,00	18,00	28,57
TOTAL	37.235,00	90.551,00	15.443,00	8.970,00	4.930,00	2.923,78

Sumber :DLHK Provinsi Riau (www.sipongi.menlhk.go.id)

Dari tabel 1.1 diatas bisa dilihat sejak tahun 2018-2023 kerap mengalami naik turun setiap tahunnya. Kasus karhutla tertinggi ada pada tahun 2019 yaitu didaerah Kabupaten Pelalawan dengan luas 22.791,00ha. Selain Kabupaten Pelalawan, ada juga Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan luas 16.863,00ha dan Kabupaten Bengkalis dengan luas 15.398,00ha yang sepanjang tahun 2019 mengalami karhutla yang sangat tinggi. Jika dikaji kembali sejak tahun 2019-2022 kasus karhutla ini

menurun setiap tahunnya.

Namun, pada tahun 2023 kasus karhutla ini kembali menjadi kontroversi di Kawasan Provinsi Riau. Tahun 2023 kasus karhutla kembali terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau. Jika dibandingkan dari tahun 2022 dengan tahun 2023, pada Kabupaten Bengkalis terlihat meningkatnya kasus karhutla tersebut dari yang sebelumnya 273,00ha naik drastis menjadi 845,90ha lahan yang terbakar. Bukan hanya itu, Kota Dumai juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 luas lahan yang terbakar sebanyak 461,00ha menjadi 771,24ha di tahun 2023.

Selain mengalami peningkatan kasus karhutla, ada juga beberapa daerah yang memang mengalami penurunan kasus karhutla di tahun 2023 dan ini diharapkan tidak naik bahkan tidak terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya. Kota Pekanbaru sendiri jika dilihat pada tahun 2023 sama sekali tidak mengalami kasus karhutla. Kabupaten Rokan Hilir dari yang sebelumnya pada tahun 2022 mengalami karhutla seluas 2.079,00ha turun drastis menjadi 598,38ha pada tahun 2023. Selanjutnya penulis akan menyajikan data dalam bentuk tabel di bawah ini, yang memuat data perhitungan luas karhutla di Provinsi Riau sepanjang tahun 2023.

Tabel 1.6 Perhitungan Luas Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2023

BULAN	LUAS KARHUTLA (Ha)		JUMLAH
	GAMBUT	MINERAL	
Januari	0,00	0,00	0,00
Februari	5,11	0,00	5,11
Maret	394,02	108,70	502,72
April	335,69	248,90	584,59
Mei	577,82	183,66	761,48
Juni	210,73	49,70	260,43
July	83,28	23,10	106,38
Agustus	578,45	124,61	703,06
Total	2.185,10	738,67	2.923,77

Sumber: Hasil Webinar Perhitungan Luas Karhutla dari Plt.Direktur Pengendalian Hutan dan Lahan KLHK

Dari data yang penulis peroleh pada tabel 1.2 diatas terlihat bahwa kasus karhutla pertama di wilayah Riau terjadi pada bulan Februari 2023 pada lahan gambut seluas 5,11 ha. Kemudian pada bulan Maret terjadi lagi peningkatan luas lahan yang terbakar yaitu 502,72ha dimana 394,02ha adalah tanah gambut dan 108,70ha tanah yang mengandung mineral. Bulan April kembali mengalami kebakaran seluas 584,59ha dengan 335,59ha tanah gambut dan 248,90ha tanah yang mengandung mineral. Pada bulan mei 2023 terjadi peningkatan karhutla yaitu seluas 761,48ha dengan 577,82ha tanah gambut dan 183,66 tanah yang mengandung mineral. Bulan juli kasus kebkaran hutan dan lahan berhasil menurun menjadi 106,38ha dengan 83,28ha tanah gambut dan 23,10ha tanah mengandung mineral. Tetapi dari data yang penulis peroleh dari DLHK Provinsi Riau dimana pada bulan Agustus

2023 kembali meningkat yaitu seluas 703,06ha yang terbakar dengan 578,45ha tanah gambut dan 124,61ha tanah yang mengandung mineral.

Mengendalikan Karhutla di Situasi Pandemi Corona

Dalam situasi pandemi, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tetap dilakukan oleh tim yang terdiri dari Manggala Agni, KLHK, TNI, Polri, BPBD, BNPB, BPPT, BMKG, pemerintah daerah, dan swasta. dan Pengelolaan Kebakaran Kota (MPA). Kelompok-kelompok ini tidak hanya terlibat dalam kasus kebakaran dan hutan, tetapi juga senantiasa melaporkan bahaya kebakaran hutan dan penyebaran Covid-19 di rumah-rumah warga.

Mengingat banyaknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau, maka Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun kebijakan penyelenggaraan kebakaran hutan dan lahan. Setidaknya ada tiga (3) Undang-Undang yang telah disahkan: UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. (Zulkifli, 2021).

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi kasus karhutla diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3. Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
4. Peraturan Daerah (PERDA) No.1 Tahun 2019 Membahas Mengenai Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

5. Peraturan Gubernur (PERGUB) No.9 Tahun 2020 Membahas Mengenai Prosedur Tetap (protap) Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau
6. Instruksi Presiden (Inpres) No.03 Tahun 2020 Membahas Mengenai Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN-LHK) No.32 Tahun 2016 Mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Peraturan Menteri Pertanian No.5 tahun 2018 Mengenai Pembukaan dan/atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
9. Keputusan Gubernur No.KTPS 191/II/2023 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2023
10. Surat Keputusan Gubernur Riau Tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2022
11. Surat Keputusan Gubernur Riau Tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2023
12. Keputusan Gubernur Riau tentang Penetapan Keadaan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2023
13. Peraturan Daerah (PERDA) No.3 Tahun 2019 Tetang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024
14. Peraturan Daerah (PERDA) No.9 Tahun 2021 Tentang Riau Hijau

15. SK Gubernur No.641 Tahun 2022 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Riau Tahun 2021-2050 (*sumber : DLHK Povinsi Riau*)

Oleh karena itu, peneliti ingin memahami lebih detail bagaimana kebijakan Kebakaran Hutan dan Lahan (Kalhutla) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau diterapkan untuk melindungi hutan dan udara pada kebakaran lahan (Kalhutla) Provinsi Riau dengan judul **Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam Menanggulangi Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau?
2. Apakah ada kendala khusus yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan? bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan dari pemerintah Provinsi Riau dalam

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan? dan bagaimana hambatan tersebut dapat diatasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulis dapat memberikan kontribusi atau menambah ilmu kepada para pembaca tulisan ini.
2. Dalam praktis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembelajaran bagi Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kepolisian Daerah Riau dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau.
3. Secara metodologis dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para peneliti, khususnya yang melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan praktis dan teoritis pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Fenomena

1. Banyaknya kasus kebakaran hutan yang masih belum dapat diatasi sampai

saat ini. Tabel 1.1

2. Pelaksanaan kegiatan kebijakan penanggulangan karhutla seperti, rapat koordinasi kesiapan sarana dan prasarana, sosialisasi, penyadar tahunan, patroli karhutla dan lain sebagainya, masih menjadi perhatian kepada Pemerintah Provinsi Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dan KLHK Provinsi Riau secara keseluruhan, implementasi kebijakan penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau telah mengalami kemajuan, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan oleh penulis:

1. Keberhasilan dalam deteksi dini dan kolaborasi multi-pihak telah membantu dalam penanggulangan karhutla. Namun, masalah penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan perubahan perilaku masyarakat masih memerlukan perhatian khusus. Peran aktif pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, komitmen sektor swasta, serta peningkatan kapasitas dan teknologi akan sangat penting dalam mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengurangi insiden Karhutla, namun implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan.
3. Pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas pembukaan lahan terus dilakukan, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencegah pembakaran lahan

secara ilegal. Pembentukan komunitas siaga api di beberapa desa telah membantu dalam deteksi dini dan pemadaman kebakaran, meskipun partisipasi masyarakat secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Program edukasi berbasis lokal telah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif Karhutla, namun perubahan perilaku masih memerlukan waktu.

4. Beberapa perusahaan perkebunan dan kehutanan telah menunjukkan komitmen untuk tidak menggunakan metode pembakaran dalam pembukaan lahan, tetapi masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan.
5. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan Karhutla, seperti penyediaan peralatan pemadam kebakaran dan pelatihan bagi masyarakat. Tim darurat yang terdiri dari berbagai instansi telah merespons dengan cepat insiden Karhutla, namun koordinasi antar lembaga masih dapat ditingkatkan. Dalam situasi darurat, evakuasi dan pemberian pertolongan pertama kepada korban asap telah dilakukan, meskipun fasilitas dan sumber daya kadang tidak mencukupi.

Dengan evaluasi menyeluruh dan penerapan saran-saran yang tepat, diharapkan upaya penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

Grand theory dalam kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Riau, Kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dapat dianalisis melalui berbagai grand theory kebijakan publik, masing-masing memberikan wawasan yang berbeda mengenai dinamika masalah dan solusi.

Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional)

Mengasumsikan bahwa para pembuat kebijakan di Riau adalah aktor rasional yang bertindak berdasarkan analisis biaya-manfaat. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis keputusan perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal yang sering membakar lahan sebagai metode murah untuk membuka lahan pertanian. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan insentif ekonomi yang mempengaruhi perilaku ini dan merancang kebijakan yang menawarkan alternatif yang lebih menguntungkan.

Institutional Theory (Teori Kelembagaan)

Menekankan pentingnya struktur kelembagaan dalam menangani karhutla. Kebijakan penanggulangan kebakaran harus memperhitungkan peran dan koordinasi antara berbagai institusi seperti pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perusahaan swasta, dan

masyarakat adat. Institusi yang kuat dan terkoordinasi dengan baik dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan.

Systems Theory (Teori Sistem)

Menawarkan pandangan bahwa karhutla di Riau adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang mencakup faktor-faktor ekologis, sosial, dan ekonomi. Sistem ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan semua elemen dalam sistem ini, termasuk dampak perubahan iklim, pola penggunaan lahan, dan praktik pertanian.

Elite Theory (Teori Elite)

Berargumen bahwa kebijakan penanggulangan karhutla sering kali dikendalikan oleh kelompok elite dengan kekuasaan besar, seperti perusahaan perkebunan besar yang memiliki kepentingan ekonomi signifikan. Kebijakan yang dihasilkan mungkin lebih menguntungkan elite ini daripada masyarakat luas. Analisis melalui lensa teori ini menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan.

Pluralism (Pluralisme)

Menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan karhutla adalah hasil dari negosiasi antara berbagai kelompok kepentingan, termasuk pemerintah,

LSM lingkungan, perusahaan, dan masyarakat lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.

Public Choice Theory (Teori Pilihan Publik)

Memandang pembuat kebijakan sebagai aktor yang dipengaruhi oleh insentif pribadi dan kelompok. Dalam konteks karhutla, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana insentif ekonomi dan politik mempengaruhi perilaku pembuat kebijakan dan implementasi kebijakan. Misalnya, korupsi dan tekanan politik dari perusahaan besar dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan penanggulangan kebakaran.

Advocacy Coalition Framework (Kerangka Koalisi Advokasi)

Menyoroti peran koalisi advokasi dalam proses kebijakan. Di Riau, berbagai kelompok dengan keyakinan dan tujuan yang berbeda, seperti aktivis lingkungan, pemerintah, dan perusahaan, bekerja sama atau bersaing untuk mempengaruhi kebijakan penanggulangan karhutla. Teori ini membantu memahami dinamika kekuasaan dan bagaimana perubahan kebijakan dapat terjadi melalui advokasi dan negosiasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, agar pengguna terminal dapat meningkat lagi dan memahami aturan yang sudah dibuat , maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi Dan Sinkronisas.

Diperlukan mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga terkait di semua tingkat pemerintahan, dari pusat hingga daerah.

2. Memperkuat Penegakan Hukum.

Penegakan hukum harus lebih tegas dan konsisten, termasuk pemberian sanksi yang berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan serta perusahaan yang terbukti lalai.

3. Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat

Program edukasi dan pelatihan harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada komunitas yang paling rentan terhadap karhutla. Penyuluhan mengenai teknik pertanian ramah lingkungan dan alternatif pembakaran lahan juga perlu diperluas.

4. Optimalisasi Sumber Daya

Perlu adanya strategi yang lebih baik dalam pengalokasian dan distribusi sumber daya untuk pemadaman kebakaran, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas peralatan pemadaman serta pelatihan bagi petugas di lapangan.

5. Pendekatan Multi Stake-Holder

Meningkatkan keterlibatan berbagai pihak seperti LSM, komunitas lokal, akademisi, Manggala Agni, MPA dan media dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berbasis komunitas.

6. Kolaborasi Dengan Sektor Swasta

Pemerintah perlu lebih aktif dalam melibatkan sektor swasta, terutama perusahaan perkebunan dan kehutanan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan publik-swasta.

7. Pengembangan infrastruktur pendukung

Meningkatkan infrastruktur pendukung seperti jalan akses menuju lokasi rawan kebakaran, sumber air untuk pemadaman, dan fasilitas komunikasi di daerah terpencil untuk mempermudah penanganan karhutla

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, 2017, *Kebijkana Publik*. Gaya Media, Jakarta
- Gordon, 2016. *Ilmu Administrasi Publik*
- Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik. (No Title)* (2006)
- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Zulkifli, Afni, 2021. *Koreksi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Analisis Kepemimpinan Transglobal Mentri LHK Siti Nurbaya*". Pekanbaru.
- Rahmadhani, Dwi Indah. "Implementasi Pennaggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau." Eprints (2023).
- Putri, Niluh Wiwik Eka. "Komunikasi Sosial Dalam Mensosialisasikan Penetapan Kebijakan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai." (2019)
- Irdyanti, Vita Yuliarti. "Peran Dinas Kota Pekanbaru Dalam Menaggulangi Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru" (2016)
- Yuliani, Febri. Abdul Sadad. "Peran Aktor Kebijakan Pada Networking Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan." Ejournal, 1.3 (2022)
- Arba, Steven. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pknbaru Provinsi Riau." Eprints, (2022)
- Budhiningsih, Kushartati. "Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan." Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 1.4, (2017)
- Zukifli,A, Fara M.S , Prihati "**Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19**".

Jurnal Penelitian Kehutanan Indonesia. 2022.

Fitria,Dara , Anuar Rasyid, Welly Wirman “Komunikasi Kebijakan Manggala Agni Dalam Pengendalian Karhutla Saat Pandemi Covid-19 di Provinsi Riau”. Jurnal Komunikasi Nusantara. 2022

Wibowo, Kunto Arief. “Manajemen Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat”. Jurnal Studi Sosial dan Politik. 2019

Sarah, Yessi Yolanda. “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut di Indonesia : Konflik Pelaksanaan Restorasi Lahan Kawasan Hutan Tanam Industri”. *Jurnal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*.2021.

UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No.32 Tahun 2009 tentang Kehutanan

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Kanisius

Syafiie. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Refika Aditama

Lantaeda, dkk.2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 04 Nomor 048

Yuliana, Rahmi. 2012. Peran Komunikasi Dalam Organisasi. *Jurnal STIE Semarang*, Volume 4 Nomor 3

Yusuf, B., & Ridwan, H. 2018. Manajemen Komunikasi Dalam Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah (Pada Biro Humas Dan PDE Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, Volume 4 Nomor 1, 50-64

Subarsono, Y. S, (2005) “Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.”

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subarsono, Y. S. (2012). “Metode Penelitian Sosial dan Kebijakan Publik”

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, Y. S. (2013). “Evaluasi Kebijakan Publik.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.